



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N a m a | : Alan Wari Bin Misran; |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 31 Tahun /13 Oktober 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Ir. P. M.Noor RT.02 / 01 Desa
mandiingin Timur, Kecamatan Karang
Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 11 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H. dan M. Noor, S.H** adalah Penasihat Hukum pada Lembaga

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp, tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALAN WARI Als ALAN Bin (Alm) MISRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang Siapa Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN WARI Als ALAN Bin (Alm) MISRAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) Lembar kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik belitung dengan panjang sekitar 30 cm dengan ulu dan kumpang dari kayu warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu – abu dengan merk quiksilver;
 - 1 (satu) lembar baju warna merah dengan merk bomb boogie;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa ALAN WARI Als ALAN Bin (Alm) MISRAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 April

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-021/MARTA/Eoh.2/02/2023 tertanggal 2 Maret 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ALAN WARI bin MISRAN (alm) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan desember 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Mandiangin Barat Rt. 003 Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan, **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 06.00 wita korban FAHRURRAZI Als RAZI pergi bersama terdakwa ALAN WARI alias ALAN kerumah sakit Ratu zalecha untuk menebus obat dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira jam 06.53 wita korban FAHRURRAZI menghubungi saksi TAIBAH binti MISRAN (alm) bahwa dia sedang berada di pasar martapura dengan terdakwa ALAN WARI. dimana pada saat itu terdakwa ALAN WARI meminum minuman jedis GADUK. kemudian pada sat itu korban FAHRURRAZI menegur terdakwa ALAN WARI agar tidak minum lagi. Namun terdakwa ALAN WARI tidak mendengarkan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian korban FAHRURRAZI menemani terdakwa ALAN WARI minum agar minuman yang diminum terdakwa ALAN WARI biar cepat habis. Kemudian setelah minuman tersebut habis. Terdakwa ALAN WARI ada mengambil kabel milik orang lain. Dan ditegur oleh korban FAHRURRAZI agar tidak mengambil barang milik orang lain. Namun terdakwa ALAN WARI tidak juga mendengarkan nasehat korban FAHRURRAZI Kemudian setelah itu korban FAHRURRAZI meninggalkan terdakwa ALAN WARI pulang ke rumah. Karena korban FAHRURRAZI tidak mau ikut-ikutan apabila terdakwa ALAN WARI melakukan Pencurian, selanjutnya setelah terdakwa ALAN WARI ditinggal pulang oleh korban FAHRURRAZI kerumah di Mandiangin, terdakwa emosi dan juga langsung pulang tetapi saat sampai di sungai ulin Banjarbaru terdakwa berhenti diwarung Lapo untuk membeli tuak setelah itu terdakwa pulang kerumah dan meminum tuak tersebut.
- Bahwa sekira jam 08.30 wita korban FAHRURRAZI sampai dirumahnya kemudian, Saksi TAIBAH menelfon terdakwa ALAN WARI dan bertanya. *"Mengapa jadi mengambil barang punya orang?"* (Kenapa jadi mengambil barang punya orang?), Kemudian terdakwa ALAN WARI berbicara. *"Bungul banar raji ini meninggalkan aku"* (kurang ajar si raji ini meninggalkan aku). kemudian saksi TAIBAH masih dalam keadaan menelepon, korban FAHRURRAZI berbicara keras *"terserah kamu aja lan, bekelahi - bekelahi kita"* (terserah kamu saja lan, kalau mau berkelahi ayo kita berkelahi) kemudian setelah itu saksi TAIBAH mematikan telpon tersebut, setelah itu saksi TAIBAH pergi menuju ke rumah saksi JAILAH binti (Alm) ILHAM untuk mengantar sepeda motor milik terdakwa ALAN WARI yang dibawa oleh korban FAHRURRAZI, sesampainya di rumah saksi JAILAH, saksi TAIBAH melihat terdakwa ALAN WARI sedang meminum minuman jenis tuak yang terdakwa beli di warung lapo sungai ulin Banjarbaru.
- Kemudian sekira jam 15.00 wita setelah terdakwa ALAN WARI selesai minum tuak terdakwa mengambil senjata tajam jenis Badik Belitung dengan gagang dari kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter dari dalam lemari pakaian dikamar kemudian Terdakwa ALAN WARI berangkat menuju rumah korban FAHRURRAZI setelah sampai, Terdakwa ALAN WARI mengetuk pintu ternyata adik Terdakwa ALAN WARI yaitu saksi TAIBAH yang membuka pintu kemudian Terdakwa ALAN WARI langsung berkata kepada korban FAHRURRAZI yang saat itu sedang didekat pintu kamar *"kenapa ikam meninggalakan aku"* (kenapa kamu meninggalkan aku) kemudian Terdakwa ALAN WARI langsung menikam korban FAHRURRAZI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp



kearah perutnya setelah itu korban FAHRURRAZI berdiri dan akan masuk kedalam kamar sehingga Terdakwa ALAN WARI tikam lagi kearah dadanya kemudian korban FAHRURRAZI memeluk Terdakwa ALAN WARI dengan kedua tangannya dan Terdakwa ALAN WARI berusaha melepaskan pelukannya sambil menikam secara membabi buta kearah punggung dan arah pinggangnya sehingga korban FAHRURRAZI terdorong masuk kedalam kamar, kemudian korban FAHRURRAZI lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri tetapi baru sampai halaman rumah korban FAHRURRAZI jatuh tersungkur, Setelah itu saksi TAIBAH mendatangi korban FAHRURRAZI dan meminta tolong warga agar dipanggilkan ambulan. Selanjutnya korban FAHRURRAZI langsung dibawa oleh ambulan ke rumah sakit Ratu Zalecha namun saat akan dilakukan tindakan medis terhadap korban FAHRURRAZI, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALAN WARI Als ALAN Bin (Alm) MISRAN sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor :359 / 023 / MR / XII / 2022, 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IQBAL AL ISLAMY, Dokter pada RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA, mengakibatkan korban FAHRURRAZI dengan hasil Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan didaerah dada terdapat luka berukuran lebih kurang 3(tiga) centimeter, pada perut atas kiri terdapat luka lebih kurang 5(lima) centimeter, pada punggung kiri bagian bawah terdapat luka tusuk kurang lebih 4(empat) centimeter dan pada bagian pinggang sebelah kiri terdapat luka gesek tekan berukuran kurang lebih 3(tiga) centimeterkali 1(satu) centimeter.

Perbuatan terdakwa ALAN WARI Als ALAN Bin (Alm) MISRAN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALAN WARI bin MISRAN (alm) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan desember 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Mandiangin Barat Rt. 003 Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, **"Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 06.00 wita korban FAHRURRAZI pergi bersama terdakwa ALAN WARI kerumah sakit Ratu Zalecha untuk menebus obat dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira jam 06.53 wita korban FAHRURRAZI menghubungi saksi TAIBAH bahwa dia sedang berada di pasar Martapura dengan terdakwa ALAN WARI. dimana pada saat itu terdakwa ALAN WARI meminum minuman jedis GADUK. kemudian pada saat itu korban FAHRURRAZI menegur terdakwa ALAN WARI agar tidak minum lagi. Namun terdakwa ALAN WARI tidak mendengarkan.
- Kemudian korban FAHRURRAZI menemani terdakwa ALAN WARI minum agar minuman yang diminum terdakwa ALAN WARI biar cepat habis. Kemudian setelah minuman tersebut habis. Terdakwa ALAN WARI ada mengambil kabel milik orang lain. Dan ditegur oleh korban FAHRURRAZI agar tidak mengambil barang milik orang lain. Namun terdakwa ALAN WARI tidak juga mendengarkan nasehat korban FAHRURRAZI. Kemudian setelah itu korban FAHRURRAZI meninggalkan terdakwa ALAN WARI pulang kerumah. Karena korban FAHRURRAZI tidak mau ikut-ikutan apabila terdakwa ALAN WARI melakukan Pencurian, selanjutnya setelah terdakwa ALAN WARI ditinggal pulang oleh korban FAHRURRAZI kerumah di Mandiangin, terdakwa emosi dan juga langsung pulang tetapi saat sampai di sungai Ulin Banjarbaru terdakwa berhenti diwarung Lapo untuk membeli tuak setelah itu terdakwa pulang kerumah dan minum tuak tersebut.
- Bahwa sekira jam 08.30 wita korban FAHRURRAZI sampai di rumahnya kemudian, Saksi TAIBAH menelepon terdakwa ALAN WARI dan bertanya. *"Mengapa jadi mengambil barang punya orang?"* (Kenapa jadi mengambil barangnya punya orang?), Kemudian terdakwa ALAN WARI berbicara. *"Bungul banar raji ini meninggalkan aku"* (kurang ajar si raji ini meninggalkan aku). kemudian saksi TAIBAH masih dalam keadaan menelepon, korban FAHRURRAZI berbicara keras *"terserah kamu aja lan, bekelahi - bekelahi kita"* (terserah kamu saja lan, kalau mau berkelahi ayo kita berkelahi) kemudian setelah itu saksi TAIBAH mematikan telepon tersebut, setelah itu saksi TAIBAH pergi menuju kerumah saksi JAILAH Untuk mengantarkan sepeda motor milik terdakwa ALAN WARI yang dibawa oleh korban FAHRURRAZI, sesampainya di rumah saksi JAILAH saksi TAIBAH melihat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALAN WARI sedang meminum minuman jenis tuak yang terdakwa beli di warung lapo sungai ulin Banjarbaru.

- Kemudian sekira jam 15.00 wita setelah terdakwa ALAN WARI selesai minum tuak terdakwa mengambil senjata tajam jenis Badik Belitung dengan gagang dari kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter dari dalam lemari pakaian dikamar kemudian Terdakwa ALAN WARI berangkat menuju rumah korban FAHRURRAZI setelah sampai, Terdakwa ALAN WARI mengetuk pintu ternyata adik Terdakwa ALAN WARI yaitu saksi TAIBAH yang membuka pintu kemudian Terdakwa ALAN WARI langsung berkata kepada korban FAHRURRAZI yang saat itu sedang didekat pintu kamar *"kenapa ikam meninggalakan aku"* (kenapa kamu meninggalkan aku) kemudian Terdakwa ALAN WARI langsung menikam korban FAHRURRAZI kearah perutnya setelah itu korban FAHRURRAZI berdiri dan akan masuk kedalam kamar sehingga Terdakwa ALAN WARI tikam lagi kearah dadanya kemudian korban FAHRURRAZI memeluk Terdakwa ALAN WARI dengan kedua tangannya dan Terdakwa ALAN WARI berusaha melepaskan pelukannya sambil menikam secara membabi buta kearah punggung dan arah pinggangnya sehingga korban FAHRURRAZI terdorong masuk kedalam kamar, kemudian korban FAHRURRAZI lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri tetapi baru sampai halaman rumah korban FAHRURRAZI jatuh tersungkur, Setelah itu saksi TAIBAH mendatangi korban FAHRURRAZI dan meminta tolong warga agar dipanggilkan ambulan. Selanjutnya korban FAHRURRAZI langsung dibawa oleh ambulan ke rumah sakit Ratu Zalecha namun saat akan dilakukan tindakan medis terhadap korban FAHRURRAZI, korban dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALAN WARI Als ALAN Bin (Alm) MISRAN sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor :359 / 023 / MR / XII / 2022, 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IQBAL AL ISLAMY, Dokter pada RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA, mengakibatkan korban FAHRURRAZI dengan hasil Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan ditemukan didaerah dada terdapat luka berukuran lebih kurang 3(tiga) centimeter, pada perut atas kiri terdapat luka lebih kurang 5(lima) centimeter, pada punggung kiri bagian bawah terdapat luka tusuk kurang lebih 4(empat) centimeter dan pada bagian pinggang sebelah kiri terdapat luka gesek tekan berukuran kurang lebih 3(tiga) centimeterkali 1(satu) centimeter.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa ALAN WARI Als ALAN Bin (Alm) MISRAN
sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 Ayat (3) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Taibah Binti Misran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah suami Saksi yang bernama Fahrurrazi Bin Rahmad;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Mandiingin Barat Rt. 003 Kec. Karang Intan Kab. Banjar. Tepatnya didalam kontrakan yang Saksi dan korban tinggal dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Korban ada bercerita bahwa Terdakwa ada melakukan Pencurian di pasar Martapura Kab. Banjar kemudian setelah itu ditegur oleh Korban dan Terdakwa tidak menghiraukan. Kemudian setelah itu Korban meninggalkan Terdakwa pulang kerumah di mandiingin barat Rt. 03 Kec. Karang Intan. Kemudian tidak lama Terdakwa datang kekontrakan Saksi dan Korban, kemudian langsung mencabut pisau dan langsung menusuk kearah korban dimana pada saat itu korban sedang berada diruang tamu, Terdakwa selalu mengarahkan pisaunya korban dimana pada saat itu sempat korban menghindar sampai masuk kedalam kamar. Dan sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung membabi buta melakukan penusukan terhadap korban. Yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian perut sebelah kiri , dada sebelah kiri , baru sebelah kiri atas dan bahu kiri bawah;
- Bahwa posisinya pada saat itu sedang berada didalam rumah, dimana pada saat itu Terdakwa datang kerumah dan mengetok pintu rumah kemudian dibuka dan Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan mengarahkan keperut korban;
- Bahwa setelah melakukan penusukan kepada korban, Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung keluar dari rumah Kemudian setelah Saksi mendatangi korban dan Saksi meminta tolong kepada warga untuk dipanggilkan ambulans;

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya tidak mengetahui dimana lukanya dan langsung dibawa oleh ambulance ke rumah sakit Ratu Zalecha dimana pada saat waktu dijalan korban masih dalam keadaan sadar. Namun sesampainya di rumah sakit ratu zalecha pada saat ingin diambil tindakan medis ternyata korban telah meninggal dunia.
- Bahwa untuk lukanya baru mengetahui pada saat di rumah sakit yaitu luka korban akibat kena tusuk Terdakwa di dibagian perut sebelah kiri, dada sebelah kiri, bahu sebelah kiri atas dan bahu kiri bawah akibat suami Saksi meninggal dunia karena mengalami pendarahan yang sangat banyak;
- Bahwa pada saat itu hanya Saksi dan anak Saksi yang melihat pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada Korban, Namun pada saat Korban berada diluar rumah dalam keadaan penuh darah banyak warga yang menolong untuk segera cepat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa atas kejadian meninggalnya Korban akibat dianiaya dengan menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa. Saksi merasa keberatan walaupun Terdakwa adalah kakak kandung Saksi sendiri. Karena akibat kejadian ini Anak Saksi yang masih berumur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan sudah kehilangan sosok seorang ayah / bapak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Jailah Binti (Alm) Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penusukan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Mandiangin Barat Rt. 003 Kec. Karang Intan Kab. Banjar. Tepatnya di sebuah kontrakan dibelakang rumah Saksi dimana untuk korban Penusukan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut bernama Fahrurrazi Bin Rahmad dan



sepengetahuan Saksi yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis karena pada saat kejadian tersebut saya tidak melihat langsung. Yang saksiketahui bahwa Terdakwa disamping warung Saksi dalam keadaan penuh dengan darah;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu sedang berada didalam warung milik Saksi dimana dari tempat kejadian warung Saksi tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dimana saja luka yang dialami Korban. Karena pada saat itu Korban berada disamping rumah Saksi masih menggunakan baju yang penuh dengan darah. Namun Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa luka Korban akibat ditusuk oleh Terdakwa di bagian perut sebelah kiri, dada sebelah kiri, baru sebelah kiri atas dan bahu kiri;
- Bahwa setelah melihat Korban berada disamping warung Saksi dalam keadaan penuh dengan darah. kemudian Saksi langsung pergi ke Pos Pengamanan Natal dan Tahun baru disimpang 3 (tiga) masuk ketahura. Dan meminta tolong kepada pihak kepolisian bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi korban Penusukan yang badannya penuh dengan darah. Kemudian setelah itu Saksi balik kerumah dan setelah Saksi balik kewarung Saksi melihat masyarakat membawa Korban kedepan warung Saksi. Kemudian tidak lama kemudian datang ambulan dari puskesmas yang berjaga dipos tersebut untuk membawa Korban kerumah sakit dimana pada saat diangkat kemobil ambulan Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Armani Bin Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penusukan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Mandiangin Barat Rt. 003 Kec. Kec. Karang Intan Kab. Banjar. Tepatnya di sebuah kontrakan dibelakang rumah Saksi dimana untuk korban Penusukan yang mengakibatkan meninggal



dunia tersebut bernama Fahrurrazi Bin Rahmad dan sepengetahuan Saksi yang melakukan penusukan adalah terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kejadian penusukan tersebut. Yang Saksi ketahui Korban berjalan disamping warung Saksi dalam keadaan penuh dengan darah;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu sedang berada didalam warung milik Saksi dimana dari tempat kejadian warung Saksi tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dimana saja luka yang dialami Korban. Karena pada saat itu Korban berada disamping rumah Saksi masih menggunakan baju yang penuh dengan darah. Namun Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa luka Korban akibat ditusuk oleh Terdakwa di bagian perut sebelah kiri, dada sebelah kiri, baru sebelah kiri atas dan bahu kiri;
- Bahwa setelah melihat Korban berada disamping warung Saksi dalam keadaan penuh dengan darah. kemudian Saksi langsung pergi ke Pos Pengamanan Natal dan Tahun baru disimpang 3 (tiga) masuk ketahura. Dan meminta tolong kepada pihak kepolisian bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi korban Penusukan yang badannya penuh dengan darah. Kemudian setelah itu Saksi balik kerumah dan setelah Saksi balik kewarung Saksi melihat masyarakat membawa Korban kedepan warung Saksi. Kemudian tidak lama kemudian datang ambulan dari puskesmas yang berjaga dipos tersebut untuk membawa Korban kerumah sakit dimana pada saat diangkat kemobil ambulan Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Muhammad Faisal Yahya Bin Jamhari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penusukan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Mandiangin Barat Rt. 003 Kec. Kec. Karang Intan Kab. Banjar. Tepatnya di sebuah kontrakan dimana untuk korban Penusukan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut bernama Fahrurrazi Bin Rahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya pada saat kejadian Terdakwa melakukan Penusukan terhadap Korban. Saksi tidak mengetahui persis karena pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa posisi pada saat itu sedang melaksanakan piket puskesmas di pos pengamanan natal dan tahun baru di simpang 3 (tiga) arah masuk ke tahura kec. Karang intan;
- Bahwa untuk yang membawa korban ke Rumah Sakita Ratu Zalecha adalah saya sendiri dimana pada saat itu Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari masyarakat setempat kalau ada kejadian penusukan yang mengakibatkan orang luka – luka di dekat pos natal dan tahun baru. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung membawa ambulan ketempat yang dimaksud warga tersebut. Kemudian sesampainya di pinggir jalan Tahura Rt. 003 desa mandiingin barat kec. Karang intan. Saksi melihat korban sudah dalam keadaan terbaring didepan warung warga kemudian warga membantu mengangkat keambulan yang Saksibawa tersebut. Kemudian langsung saya bawa kerumah sakit Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa pada saat membawa korban Saksi dengan istri Korban dimana pada saat saya membawa korban masih dalam keadaan sadar namun sesampainya dirumah sakit dan mau diambil tindakan oleh pihak rumah sakit korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa dari keterangan dari istri Korban, bahwa Korban dinyatakan meninggal akibat mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri , dada sebelah kiri, baru sebelah kiri atas, bahu kiri bawah yang mengakibatkan korban kehabisan darah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zaleha dengan Nomor :359 / 023 / MR / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 menerangkan bahwa ditemukan didaerah dada terdapat luka berukuran lebih kurang 3(tiga) centimeter, pada perut atas kiri terdapat luka lebih kurang 5 (lima) centimeter, pada punggung kiri bagian bawah terdapat luka tusuk kurang lebih 4 (empat)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan pada bagian pinggang sebelah kiri terdapat luka gesek tekan berukuran kurang lebih 3(tiga) centimeterkali 1(satu) centimeter

Menimbang, bahwa **Terdakwa Alan Wari Bin (Alm) Misran** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melukai Korban dengan senjata tajam jenis Badik Belitung dengan gagang dari kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter, yang sudah dimiliki Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai masalah dengan Korban dan bermula pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita saat sama sama mabuk minum minuman keras jenis alkohol 95% yang Terdakwa campur dengan minuman energi kuku bima rasa anggur di pasar blauran Martapura tetapi pada saat Terdakwa mabok ternyata ditinggal pulang Korban sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa Korban tersebut adalah adik ipar Terdakwa karena Korban menikah dengan adik perempuan Terdakwa yang bernama Taibah sehingga masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mabuk minuman keras di pasar blauran Martapura Terdakwa ditinggal pulang kerumah di Mandiangin sehingga Terdakwa emosi dan juga langsung pulang tetapi saat sampai di sungai ulin Banjarbaru Terdakwa berhenti diwarung Lapo untuk membeli tuak setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan minum tuak sebanyak 2 (dua) liter setelah selesai minum Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Badik Belitung dengan gagang dari kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter dari dalam lemari pakaian dikamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Badik Belitung dengan gagang dari kayu dengan panjang sekitar 30(tiga puluh) Centimeter kemudian Tersangka berangkat menuju rumah Korban setelah sampai dan Terdakwa mengetuk pintu ternyata adik Terdakwa sdr Taibah yang membuka pintu kemudian Tersangka langsung berkata kepada Korban yang saat itu sedang didekat pintu kamar “.....kenapa ikam meninggalakan aku....” kemudian Terdakwa langsung menikam Korban kearah perutnya setelah itu Korban berdiri dan akan masuk kedalam kamar sehingga Tersangka tikam lagi kearah dadanya;
- Bahwa setelah Korban ditikam dibagian perut dan dadanya kemudian Korban berdiri dan langsung memeluk Terdakwa dengan kedua tangannya dan Terdakwa berusaha melepaskan pelukannya sambil menikam kearah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggun dan arah pinggangnya sehingga Korban terdorong masuk kedalam kamar;

- Bahwa setelah Korban terdesak dan masuk kedalam kamar kemudian Korban lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri tetapi baru sampai halaman rumah Korban jatuh tersungkur dan setelah itu Terdakwa tidak ada melakukan apa apa lagi dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada ibu Terdakwa sdri JAILAH kemudian ibu Terdakwa berkata “.... kam jangan bukah, menyerahkan diri aja ke pos polisi dimuka...” dan setelah mendengar nasehat ibu kemudian Terdakwa menyimpan kembali senjata tajam Badik Belitung dengan gagang dari kayu dengan panjang sekitar 30(tiga puluh) Centimeter kedalam lemari pakaian setelah itu Terdakwa mendatangi Pos pengamanan Natal dan Tahun baru di Simpang tiga Mandiangin yang berada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna biru tua.
- 1 (satu) Lembar kaos pendek warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik belitung dengan panjang sekitar 30 cm dengan ulu dan kumpang dari kayu warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu – abu dengan merk quiksilver
- 1 (satu) lembar baju warna merah dengan merk bomb boogie.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 06.00 wita korban pergi bersama terdakwa kerumah sakit Ratu zalecha untuk menebus obat dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira jam 06.53 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menghubungi saksi TAIBAH Binti MISRAN (Alm) bahwa dia sedang berada di pasar martapura dengan terdakwa. dimana pada saat itu terdakwa meminum minuman jedis Gaduk. kemudian pada sat itu korban F menegur terdakwa agar tidak minum lagi. Namun terdakwa tidak mendengarkan;

- Bahwa korban menemani terdakwa minum agar minuman yang diminum terdakwa biar cepat habis. Kemudian setelah minuman tersebut habis. Terdakwa ada mengambil kabel milik orang lain. Dan ditegur oleh korban agar tidak mengambil barang milik orang lain. Namun terdakwa tidak juga mendengarkan nasehat korban Kemudian setelah itu korban meninggalkan terdakwa pulang ke rumah. Karena korban tidak mau ikut-ikutan apabila terdakwa melakukan Pencurian, selanjutnya setelah terdakwa ditinggal pulang oleh korban kerumah di Mandiangin, terdakwa emosi dan juga langsung pulang tetapi saat sampai di sungai ulin Banjarbaru terdakwa berhenti diwarung Lapo untuk membeli tuak setelah itu terdakwa pulang kerumah dan meminum tuak tersebut;
- Bahwa sekira jam 08.30 wita korban sampai dirumahnya kemudian, Saksi Taibah menelfon terdakwa dan bertanya. *"Mengapa jadi mengambil barang punya orang?"* (Kenapa jadi mengambil barang punya orang?), Kemudian terdakwa berbicara. *"Bungul banar raji ini meninggalkan aku"* (kurang ajar si raji ini meninggalkan aku). kemudian saksi Taibah masih dalam keadaan menelepon, korban FAHRURRAZI berbicara keras *"terserah kamu aja lan, bekelahi - bekelahi kita"* (terserah kamu saja lan, kalau mau berkelahi ayo kita berkelahi) kemudian setelah itu saksi Taibah mematikan telpon tersebut, setelah itu saksi Taibah pergi menuju ke rumah saksi Jailah Binti (Alm) Ilham untuk mengantar sepeda motor milik terdakwa yang dibawa oleh korban sesampainya di rumah saksi Jailah, saksi Taibah melihat terdakwa sedang meminum minuman jenis tuak yang terdakwa beli di warung lapo sungai ulin Banjarbaru;
- Bahwa sekira jam 15.00 wita setelah terdakwa selesai minum tuak terdakwa mengambil senjata tajam jenis Badik Belitung dengan gagang dari kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter dari dalam lemari pakaian dikamar kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah korban setelah sampai, Terdakwa mengetuk pintu ternyata adik Terdakwa yaitu saksi Taibah yang membuka pintu kemudian Terdakwa langsung berkata kepada korban yang saat itu sedang didekat pintu kamar *"kenapa ikam meninggalakan aku"* (kenapa kamu meninggalkan aku) kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menikam korban ke arah perutnya setelah itu korban berdiri dan akan masuk kedalam kamar sehingga Terdakwa tikam lagi ke arah dadanya kemudian korban memeluk Terdakwa dengan kedua tangannya dan Terdakwa berusaha melepaskan pelukannya sambil menikam secara membabi buta ke arah punggung dan arah pinggangnya sehingga korban terdorong masuk kedalam kamar, kemudian korban lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri tetapi baru sampai halaman rumah korban jatuh tersungkur, Setelah itu saksi Taibah mendatangi korban dan meminta tolong warga agar dipanggilkan ambulan. Selanjutnya korban langsung dibawa oleh ambulan ke rumah sakit Ratu Zalecha namun saat akan dilakukan tindakan medis terhadap korban, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor :359 / 023 / MR / XII / 2022, 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IQBAL AL ISLAM, Dokter pada RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA, mengakibatkan korban dengan hasil Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan didaerah dada terdapat luka berukuran lebih kurang 3(tiga) centimeter, pada perut atas kiri terdapat luka lebih kurang 5(lima) centimeter, pada punggung kiri bagian bawah terdapat luka tusuk kurang lebih 4(empat) centimeter dan pada bagian pinggang sebelah kiri terdapat luka gesek tekan berukuran kurang lebih 3(tiga) centimeterkali 1(satu) centimeter.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;



Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kesatu terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Alan Awri Bin Misran (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Alan Wari Bin Misran (Alm)** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- kesengajaan dengan maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
- kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
- kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat tersebut;

Dan apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan, Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban sedangkan pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia, adapun perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 06.00 wita korban pergi bersama terdakwa kerumah sakit Ratu Zalecha untuk menebus obat dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira jam 06.53 wita korban menghubungi saksi TAIBAH Binti MISRAN (Alm) bahwa dia sedang berada di pasar Martapura dengan terdakwa. Dimana pada saat itu terdakwa meminum minuman jedis Gaduk. kemudian pada saat itu korban F menegur terdakwa agar tidak minum lagi. Namun terdakwa tidak mendengarkan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menemani terdakwa minum agar minuman yang diminum terdakwa biar cepat habis. Kemudian setelah minuman tersebut habis. Terdakwa ada mengambil kabel milik orang lain. Dan ditegur oleh korban agar tidak mengambil barang milik orang lain. Namun terdakwa tidak juga mendengarkan nasehat korban Kemudian setelah itu korban meninggalkan terdakwa pulang ke rumah. Karena korban tidak mau ikut-ikutan apabila terdakwa melakukan Pencurian, selanjutnya setelah terdakwa ditinggal pulang oleh korban kerumah di Mandiangin, terdakwa emosi dan juga langsung pulang tetapi saat sampai di sungai ulin Banjarbaru terdakwa berhenti diwarung Lapo untuk membeli tuak setelah itu terdakwa pulang kerumah dan meminum tuak tersebut;
- Bahwa sekira jam 08.30 wita korban sampai dirumahnya kemudian, Saksi Taibah menelfon terdakwa dan bertanya. *"Mengapa jadi mengambil barang punya orang?"* (Kenapa jadi mengambil barang punya orang?), Kemudian terdakwa berbicara. *"Bungul banar raji ini meninggalkan aku"* (kurang ajar si raji ini meninggalkan aku). kemudian saksi Taibah masih dalam keadaan menelepon, korban FAHRURRAZI berbicara keras *"terserah kamu aja lan, bekelahi - bekelahi kita"* (terserah kamu saja lan, kalau mau berkelahi ayo kita berkelahi) kemudian setelah itu saksi Taibah mematikan telpon tersebut, setelah itu saksi Taibah pergi menuju ke rumah saksi Jailah Binti (Alm) Ilham untuk mengantar sepeda motor milik terdakwa yang dibawa oleh korban sesampainya di rumah saksi Jailah, saksi Taibah melihat terdakwa sedang meminum minuman jenis tuak yang terdakwa beli di warung lapo sungai ulin Banjarbaru;
- Bahwa sekira jam 15.00 wita setelah terdakwa selesai minum tuak terdakwa mengambil senjata tajam jenis Badik Belitung dengan gagang dari kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter dari dalam lemari pakaian dikamar kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah korban setelah sampai, Terdakwa mengetuk pintu ternyata adik Terdakwa yaitu saksi Taibah yang membuka pintu kemudian Terdakwa langsung berkata kepada korban yang saat itu sedang didekat pintu kamar *"kenapa ikam meninggalakan aku"* (kenapa kamu meninggalkan aku) kemudian Terdakwa langsung menikam korban kearah perutnya setelah itu korban berdiri dan akan masuk kedalam kamar sehingga Terdakwa tikam lagi kearah dadanya kemudian korban memeluk Terdakwa dengan kedua tangannya dan Terdakwa berusaha melepaskan pelukannya sambil menikam secara membabi buta kearah punggung dan arah pinggangnya sehingga korban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdorong masuk kedalam kamar, kemudian korban lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri tetapi baru sampai halaman rumah korban jatuh tersungkur, Setelah itu saksi Taibah mendatangi korban dan meminta tolong warga agar dipanggilkan ambulan. Selanjutnya korban langsung dibawa oleh ambulan ke rumah sakit Ratu Zalecha namun saat akan dilakukan tindakan medis terhadap korban, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata terdapat adanya kesengajaan dari terdakwa untuk menghilangkan jiwa dari korban sehingga kematian dari korban tersebut dikehendaknya, hal tersebut terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menusukan pisau Terdakwa langsung menikam korban kearah perutnya setelah itu korban berdiri dan akan masuk kedalam kamar sehingga Terdakwa tikam lagi kearah dadanya kemudian korban memeluk Terdakwa dengan kedua tangannya dan Terdakwa berusaha melepaskan pelukannya sambil menikam secara membabi buta kearah punggung dan arah pinggangnya sehingga korban terdorong masuk kedalam kamar, dimana penusukan yang dilakukan Terdakwa pada beberapa organ tubuh korban adalah pada bagian tubuh yang dapat mendatangkan maut dan mematikan, sehingga semakin memperjelas bahwa kematian dari korban betul-betul dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor :359 / 023 / MR / XII / 2022, 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IQBAL AL ISLAMY, Dokter pada RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA, mengakibatkan korban FAHRURRAZI dengan hasil Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan didaerah dada terdapat luka berukuran lebih kurang 3 (tiga) centimeter, pada perut atas kiri terdapat luka lebih kurang 5 (lima) centimeter, pada punggung kiri bagian bawah terdapat luka tusuk kurang lebih 4 (empat) centimeter dan pada bagian pinggang sebelah kiri terdapat luka gesek tekan berukuran kurang lebih 3 (tiga) centimeterkali 1 (satu) centimetre;

Menimbang, bahwa akibat luka yang di deritanya mengakibatkan korban meninggal dunia, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain,**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna biru tua.
- 1 (satu) Lembar kaos pendek warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik belitung dengan panjang sekitar 30 cm dengan ulu dan kumpang dari kayu warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu – abu dengan merk quiksilver
- 1 (satu) lembar baju warna merah dengan merk bomb boogie.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barangbukti yang dipergunakan korban pada saat tindak pidana terjadi akan tetapi terhadap barang bukti tersebut sudah tidak layak pakai dan selain itu dapat menimbulkan trauma terhadap keluarga korban sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Alan Wari Bin Misran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans Panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik belitung dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan ulu dan kumpang dari kayu warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu – abu dengan merk quiksilver;
 - 1 (satu) lembar baju warna merah dengan merk bomb boogie;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2023** oleh **Emna Aulia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Senin**, tanggal **5 April 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Joko Firmansyah, S.H.**, Penuntut Umum pa da Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Emna Aulia, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.